



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Karim Alias M. Karim Bin Jaelani;
2. Tempat lahir : Sumber Rejo Transad;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /3 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Kampung Melayu, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Muhamad Karim Alias M. Karim Bin Jaelani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Soni Afwan, SH dan Bahrul Fuady, SH, MH Advokat pada LBH "Bunga Keadilan", berkantor di Jalan Kellingi Nomor 42 RT.02/RW.03 Kelurahan batu Galing Kec. Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Crp tanggal 9 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Crp tanggal 9 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Karim Alias M. Karim Bin Jaelani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Muhamad Karim Alias M. Karim Bin Jaelani dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja seberat 7,19 Gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan “hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum”, dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di lahan kebun milik terdakwa di Dusun IV Desa Kampung Melayu Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di Dusun IV Sumber Sari Desa Kampung Melayu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong ada warga masyarakat yang menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis ganja kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 24.00 Wib saksi FERRI HARTANTO Als FERI Bin ARIS SUPARDAL beserta Anggota dari Polsek Bermani Ulu menghubungi saksi SUHARDIYANTO Als YANTO Bin M. WAIDI (Alm) selaku Kepala Desa Kampung Melayu dan saksi SUBAGIYO Als BAGIO Bin MASIMUN (Alm) selaku Kadus IV Desa Kampung Melayu lalu saksi Feri beserta Anggota Polisi dari Polsek Bermani Ulu berangkat ke lokasi lahan kebun di Desa Kampung Melayu dan pada saat sampai di lokasi tersebut saksi Feri beserta Anggota Polisi dari Polsek Bermani Ulu menemukan 27 (dua puluh tujuh) batang ganja yang di tanam di antara sela-sela tanaman kopi, melihat hal tersebut saksi Feri beserta Anggota dari Polsek Bermani Ulu melakukan pencarian informasi dan di dapati bahwa lahan tersebut adalah milik terdakwa MUHAMAD KARIM Als M. KARIM Als KARIM Bin JAELANI (Alm), berdasarkan keterangan tersebut saksi Feri dan Anggota dari Polsek Bermani Ulu langsung menuju ke rumah terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa kemudian terdakwa di bawa ke lahan kebun miliknya di Dusun IV Desa Kampung Melayu dan di tunjukkan mengenai keberadaan tanaman ganja tersebut dan terdakwa mengakui bahwa tanaman ganja tersebut adalah milik terdakwa yang di tanam oleh terdakwa di lahan miliknya tersebut

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa dan barang bukti yang telah di temukan di bawa ke Polsek Bermani Ulu untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan benih biji ganja tersebut dengan cara meminta kepada saksi ANDI SAPUTRA Als ANDI pada bulan Agustus 2019 di rumah Saksi ANDI yang mana pada saat itu Terdakwa di beri sebanyak 30 (tiga puluh) butir biji ganja kering oleh Saksi Andi lalu biji-biji ganja tersebut terdakwa simpan terlebih dahulu dalam wadah plastik lalu pada bulan Nopember 2019 terdakwa menanam biji-biji ganja tersebut di lahan kebun milik terdakwa di Dusun IV Desa Kampung Melayu dengan cara terdakwa membersihkan terlebih dahulu tanah bekas bedengan tanaman cabai sebanyak 2 (dua) bedeng tanah kemudian terdakwa membuat lubang di tanah tersebut sedalam setengah centi meter dengan jarak sekitar 60 (enam puluh) centi meter antar lubang dan dalam satu bedeng Terdakwa membuat 7 (tujuh) lubang yang Terdakwa isi dengan masing-masing 2 (dua) butir biji ganja kering setelah itu Terdakwa rawat tanaman ganja tersebut dan setelah 1 (satu) minggu tanaman biji ganja tersebut mulai tumbuh lalu terdakwa merawat tanaman ganja tersebut dengan cara membersihkan rumput di sekitar tanaman ganja tersebut hingga tanaman ganja tersebut tumbuh dengan subur hingga terdakwa rawat sampai dengan berusia 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari kemudian ditemukan oleh Anggota Kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Barang Bukti No. 20.089.99.20.05.0005.K Tanggal 08 Januari 2020 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si,Apt, M. Kes dengan hasil pengujian bentuk Batang dan Daun Kering-kering, warna hijauan, bau Normal uji identifikasi barang bukti Positif Ganja (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 010/10700.00/2020 terhadap barang milik terdakwa An. MUHAMAD KARIM Als KARIM Bin JAELANI jenis rincian Narkotika Golongan I dengan perincian sbb: 27 (dua puluh tujuh) batang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang di duga jenis Ganja yang di tanam dalam kebun kopi berat bersih 27,43 gram, jumlah telah disisihkan dengan perincian :

- a. Pemisahan untuk BB Pemusnahan : 19,51 gram;
- b. Pemisahan untuk BB : 7,19 gram;
- c. Untuk Balai POM : 0,73 gram;

- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 148 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di lahan kebun milik terdakwa di Dusun IV Desa Kampung Melayu Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di Dusun IV Sumber Sari Desa Kampung Melayu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong ada warga masyarakat yang menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis ganja kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 24.00 Wib saksi FERRI HARTANTO Als FERI Bin ARIS SUPARDAL beserta Anggota dari Polsek Bermani Ulu menghubungi saksi SUHARDIYANTO Als YANTO Bin M. WAIDI (Alm) selaku Kepala Desa Kampung Melayu dan saksi SUBAGIYO Als BAGIO Bin MASIMUN (Alm) selaku Kadus IV Desa Kampung Melayu lalu saksi Feri beserta Anggota Polisi dari Polsek Bermani Ulu berangkat ke lokasi lahan kebun di Desa Kampung Melayu dan pada saat sampai di lokasi tersebut saksi Feri beserta Anggota Polisi dari Polsek Bermani Ulu menemukan 27 (dua puluh tujuh) batang ganja yang di tanam di antara sela-sela tanaman kopi, melihat hal tersebut saksi Feri beserta Anggota dari Polsek Bermani Ulu melakukan pencarian informasi dan di dapati bahwa lahan tersebut adalah milik terdakwa MUHAMAD KARIM Als M. KARIM Als KARIM Bin JAELANI (Alm), berdasarkan keterangan tersebut saksi Feri dan Anggota dari Polsek Bermani Ulu langsung menuju ke rumah terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa kemudian terdakwa di bawa ke lahan kebun miliknya di Dusun IV Desa Kampung Melayu dan di tunjukkan mengenai keberadaan tanaman

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut dan terdakwa mengakui bahwa tanaman ganja tersebut adalah milik terdakwa yang di tanam oleh terdakwa di lahan miliknya tersebut lalu terdakwa dan barang bukti yang telah di temukan di bawa ke Polsek Bermani Ulu untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan benih biji ganja tersebut dengan cara meminta kepada saksi ANDI SAPUTRA Als ANDI pada bulan Agustus 2019 di rumah Saksi ANDI yang mana pada saat itu Terdakwa di beri sebanyak 30 (tiga puluh) butir biji ganja kering oleh Saksi Andi lalu biji-biji ganja tersebut terdakwa simpan terlebih dahulu dalam wadah plastik lalu pada bulan Nopember 2019 terdakwa menanam biji-biji ganja tersebut di lahan kebun milik terdakwa di Dusun IV Desa Kampung Melayu dengan cara terdakwa membersihkan terlebih dahulu tanah bekas bedengan tanaman cabai sebanyak 2 (dua) bedeng tanah kemudian terdakwa membuat lubang di tanah tersebut sedalam setengah centi meter dengan jarak sekitar 60 (enam puluh) centi meter antar lubang dan dalam satu bedeng Terdakwa membuat 7 (tujuh) lubang yang Terdakwa isi dengan masing-masing 2 (dua) butir biji ganja kering setelah itu Terdakwa rawat tanaman ganja tersebut dan setelah 1 (satu) minggu tanaman biji ganja tersebut mulai tumbuh lalu terdakwa merawat tanaman ganja tersebut dengan cara membersihkan rumput di sekitar tanaman ganja tersebut hingga tanaman ganja tersebut tumbuh dengan subur hingga terdakwa rawat sampai dengan berusia 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari kemudian ditemukan oleh Anggota Kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Barang Bukti No. 20.089.99.20.05.0005.K Tanggal 08 Januari 2020 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si,Apt, M. Kes dengan hasil pengujian bentuk Batang dan Daun Kering-kering, warna hijauan, bau Normal uji identifikasi barang bukti Positif Ganja (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 010/10700.00/2020 terhadap barang milik terdakwa An. MUHAMAD KARIM Als KARIM Bin JAELANI jenis rincian Narkotika Golongan I dengan perincian sbb: 27 (dua puluh tujuh) batang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang di duga jenis Ganja yang di tanam dalam kebun kopi berat bersih 27,43 gram, jumlah telah disisihkan dengan perincian :

- a. Pemisahan untuk BB Pemusnahan : 19,51 gram;
- b. Pemisahan untuk BB : 7,19 gram;
- c. Untuk Balai POM : 0,73 gram

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo pasal 148 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suhardiyanto Als Yanto Bin M. Waidi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara penangkapan terhadap orang yang telah secara tanpa hak menanam narkotika jenis ganja;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 Sekira jam 00.30 Wib didusun IV Desa Kampung Melayu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa orang yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut adalah seseorang yang bernama M. Karim Bin Jaelani/ Terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan M. Karim Bin Jaelani tersebut karena dia adalah warga saksi di desa Kampung Melayu;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan tersebut karena saksi pada waktu itu diajak oleh polisi untuk menyaksikan penangkapan dan juga menyaksikan penemuan narkotika jenis ganja di kebun milik M. Karim;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar jam 24.00 WIB saksi dijemput oleh seseorang anggota polisi Polsek Bermani Ulu yang mengatakan kepada saksi untuk ikut ke kebun salah satu warga di Dusun IV kampung Melayu, saksi dan anggota polisi tersebut menuju ke perkebunan kopi dan setiba di salah satu perkebunan kopi kami berhenti dan lalu polisi tersebut menunjukan tanaman yang diduga ganja tersebut, lalu polisi tersebut bertanya kepada saksi siapa pemilik kebun tempat ditemukannya tanaman yang diduga ganja tersebut, kemudian saksi menerangkan bahwa lokasi penemuan tanaman diduga ganja tersebut adalah lahan kebun milik Muhamad Karim als M. Karim als Karim bin Jaelani (Alm), setelah di ketahui kebun tersebut milik

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Karim als M. Karim als Karim bin Jaelani (Alm), kemudian polisi mendatangi rumah Muhamad Karim als M. Karim als Karim bin Jaelani (Alm), untuk di jemput dan tak lama kemudian Polisi datang kembali ketempat penemuan tanaman yang diduga ganja, dan setelah itu tanaman tersebut diperlihatkan ke Muhamad Karim als M. Karim als Karim bin Jaelani (Alm), ketika ditanyakan polisi Muhamad Karim als M. Karim als Karim bin Jaelani (Alm), mengatakan benar tanaman tersebut adalah tanaman ganja dan ia sendiri yang menanamnya, setelah itu polisi mencabut tanaman diduga ganja tersebut untuk diamankan, dan setelah itu tanaman yang diduga ganja beserta Muhamad Karim als M. Karim als Karim bin Jaelani (Alm), di bawa kepolisi ke Polsek Bermani Ulu dan saksi diambil keterangan sebagai saksi;

- Bahwa keadaan dan situasi lokasi ditemukannya tanaman ganja dikebun milik M. Karim tersebut saat itu tanaman ganja tersebut ditanam diantara tanaman kopi atau disela-sela tanaman kopi dengan berjumlah kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) batang dan jarak masing-masing tanaman ganja tersebut rata-rata sekitar 50 (lima puluh) cm;
- Bahwa ciri-ciri tanaman Narkotika jenis ganja yang ditemukan dikebun milik M Karim tersebut rata-rata tinggi sekira 30 cm s/d 50 cm terdiri dari batang, daun dan rating berwarna hijau serta untuk daun tanaman tersebut bercabang dan pada bagian ujung daun bentukan berigi;
- Bahwa menurut keterangan M. Karim waktu ia diperiksa polisi bahwa ia mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara meminta kepada saksi Andi Saputra Als Andi pada bulan Agustus 2019 sebanyak 30 (tiga puluh) butir biji ganja kering;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa M. Karim menanam narkotika jenis ganja dikebunnya tersebut;
- Bahwa selain saksi ada juga orang lain yang mengetahui dan menyaksikan saat ditemukan tanaman narkotika jenis ganja di kebun M. Karim yaitu Subagio yang merupakan kepala dusun IV Sumber Sari Desa Kampung Melayu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa setahu saksi M. Karim tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan/diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Andi Fernandes Alias Andi Bin Sugianto (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara penangkapan terhadap orang yang telah secara tanpa hak menanam narkotika jenis ganja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekira jam 00.30 Wib di dusun IV Desa Kampung Melayu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa orang yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut adalah seseorang yang bernama M. Karim Bin Jaelani;
- Bahwa saksi kenal dengan M. Karim Bin Jaelani tersebut karena dia teman saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan tersebut dari informasi polisi yang pada waktu itu mengamankan saksi dan menjelaskan bahwa mereka telah menangkap M. Karim karena menanam ganja dikebun miliknya dan menurut keterangan M. Karim bahwa ganja yang ditanamnya tersebut bibitnya berupa biji didapatkan dari saksi;
- Bahwa benar saksi ada memberikan/menyerahkan bibit ganja dalam bentuk biji tanaman ganja kepada M. Karim;
- Bahwa saksi memberikan /menyerahkan biji tanaman jenis ganja kepada M. Karim di Rumah saksi, sekitar Bulan Agustus tahun 2019;
- Bahwa saksi memberikan /menyerahkan biji tanaman jenis ganja kepada M. Karim sebanyak 30 (tiga puluh) butir biji ganja kering;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2019 saksi ada memberikan biji ganja kepada M. Karim karena ianya meminta dengan alasan untuk racun tanaman cabai dan pada saat itu saksi berikan sekitar 30 butir biji ganja, setelah itu saksi tidak mengetahui apakah biji ganja yang saksi berikan tersebut ditanam atau tidak hingga pada hari Sabtu Tanggal 4 Januari 2020 sekitar jam 01.00 Wib saksi dijemput oleh anggota polisi dan dimintai keterangan;
- Bahwa saksi mendapatkan benih biji ganja yang saksi berikan kepada M. Karim tersebut dengan cara membeli dan kebetulan terdapat biji ganja didalamnya;
- Bahwa M. Karim mengetahui saksi memiliki biji ganja tersebut dikarenakan bahwa dulu saksi adalah pemakai dan pecandu narkotika jenis ganja, dan M. Karim pernah ada melihat saksi saat sedang memakai narkotika, karena M. Karim sering main/mamampir kerumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan M. Karim tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika golongan I jenis ganja tersebut;
 - Bahwa setahu saksi barang-barang tersebut adalah barang-barang milik terdakwa Muhammad Karim als M. Karim als Karim bin Jaelani (Alm), yang diamankan oleh pihak kepolisian dari Polsek Bermani Ulu dari terdakwa Muhammad Karim als M. Karim als Karim bin Jaelani (Alm);
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
3. Subagiyo Als Bagio Bin Masimun (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara penangkapan terhadap orang yang telah secara tanpa hak menanam narkotika jenis ganja;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 Sekira jam 00.30 Wib di Dusun IV Desa Kampung Melayu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa orang yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut adalah seseorang yang bernama M. Karim Bin Jaelani;
 - Bahwa saksi kenal dengan M. Karim Bin Jaelani tersebut karena dia adalah warga saksi di desa Kampung Melayu;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan tersebut karena saksi pada waktu itu diajak oleh polisi untuk menyaksikan penangkapan dan juga menyaksikan penemuan narkotika jenis ganja di kebun milik M. Karim;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2002 sekira jam 24.00 Wib saksi dijemput oleh anggota polisi Polsek Bermani Ulu berpakaian preman mengatakan kepada saksi untuk ikut kekebun salah satu warga di Dusun IV Kampung Melayu, selanjutnya saksi dan anggota polisi langsung menuju ke salah satu perkebunan kopi setelah sampai disalah satu perkebunan kemudian kami berhenti di kebun tersebut dan kemudian polisi memperlihatkan kepada saksi tanaman yang diduga ganja tersebut selanjutnya polisi bertanya kepada saksi siapa pemilik kebun tempat ditemukannya tanaman yang diduga ganja tersebut, selanjutnya saksi menerangkan kepada polisi bahwa lokasi penemuan tanaman diduga ganja tersebut adalah lahan kebun milik Muhammad Karim, setelah mendengar penjelasan saksi lalu polisi mendatangi rumah M Karim untuk dijemput dan tak lama kemudian polisi datang kembali ke tempat penemuan tanaman diduga ganja tersebut dan setelah itu tanaman diduga

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut diperlihatkan kepada M. Karim dan ketika ditanya oleh Polisi, M Karim mengatakan benar tanaman tersebut merupakan tanaman ganja dan ia sendiri yang menanamnya dan setelah itu oleh polisi tanaman diduga ganja tersebut dicabut untuk di amankan dan kemudian tanaman diduga ganja tersebut dan M Karim dibawa polisi kepolsek Bermani Ulu untuk diteliti dan dimintai keterangan;

- Bahwa keadaan dan situasi lokasi ditemukannya tanaman ganja dikebun milik Terdakwa tersebut saat itu tanaman ganja tersebut ditanam diantara tanaman kopi atau disela-sela tanaman kopi dengan berjumlah kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) batang dan jarak masing-masing tanaman ganja tersebut rata-rata sekitar 50 (lima puluh) cm;

- Bahwa ciri-ciri tanaman Narkotika jenis ganja yang ditemukan dikebun milik M Karim tersebut rata-rata tinggi sekira 30 cm s/d 50 cm terdiri dari batang, daun dan rating berwarna hijau serta untuk daun tanaman tersebut bercabang dan pada bagian ujung daun bentukan berigi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana M. Karim mendapatkan narkotika jenis ganja yang ditanam dikebunnya tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa M. Karim menanam narkotika jenis ganja dikebunnya tersebut;

- Bahwa selain saksi ada juga orang lain yang mengetahui dan menyaksikan saat ditemukan tanaman narkotika jenis ganja di kebun M. Karim yaitu Suhardiyanto yang merupakan kepala desa Kampung Melayu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa setahu saksi M. Karim tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam Narkotika jenis ganja;

- Bahwa setahu saksi barang-barang tersebut adalah barang-barang milik Muhamad Karim yang sebelumnya telah ditemukan, disita dan diamankan oleh polisi dari kebun Muhamad Karim;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Ferri Hartanto Als Feri Bin Aris Supardal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan hari ini untuk dimintai keterangan sebagai saksi penangkapan terhadap M. Karim;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap M. Karim pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 03.00 bertempat di lahan kebun milik M. Karim di Dusun IV Desa Kampung Melayu Kabupaten Rejang Lebong;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M. Karim kami tangkap karena telah melakukan penanaman ganja di kebun miliknya yang berada di Desa Kampung Melayu Kecamatan Bermani Ulu Raya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menanam ganja dikebunnya dari informasi masyarakat;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah berawal kami mendapat laporan dan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IV Sumber Sari Desa Kampung Melayu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong ada warga masyarakat yang menanam Narkotika Golongan I jenis ganja kemudian atas informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 24.00 Wib saksi beserta kapolsek dan beberapa Anggota dari Polsek Bermani Ulu menghubungi saksi Suhardiyanto Als Yanto Bin M. Waidi (Alm) selaku Kepala Desa Kampung Melayu dan saksi Subagiyo Als Bagio Bin Masimun (Alm) selaku Kadus IV Desa Kampung Melayu lalu saksi beserta Anggota Polisi dari Polsek Bermani Ulu berangkat ke lokasi lahan kebun di Desa Kampung Melayu dan pada saat sampai di lokasi tersebut saksi beserta Anggota Polisi dari Polsek Bermani Ulu menemukan 27 (dua puluh tujuh) batang ganja yang di tanam di antara sela-sela tanaman kopi, melihat hal tersebut saksi beserta Anggota dari Polsek Bermani Ulu melakukan pencarian informasi dan di dapati bahwa lahan tersebut adalah milik Muhamad Karim als M. Karim als Karim bin Jaelani (Alm), berdasarkan keterangan tersebut saksi dan Anggota dari Polsek Bermani Ulu langsung menuju ke rumah M. Karim dan berhasil mengamankan M. Karim kemudian M. Karim kami bawa ke lahan kebun miliknya di Dusun IV Desa Kampung Melayu dan ditunjukkan mengenai keberadaan tanaman ganja tersebut dan M. Karim mengakui bahwa tanaman ganja tersebut adalah miliknya yang di tanam oleh M. Karim di lahan miliknya tersebut lalu M. Karim dan barang bukti yang telah ditemukan dibawa ke Polsek Bermani Ulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tanaman ganja tersebut tidak ditanam dipolybag tapi langsung ditanam di tanah;
- Bahwa tinggi pohon ganja pada waktu itu kurang lebih 30 s/d 50 Cm;
- Bahwa menurut M. Karim ia mendapatkan bibit ganja tersebut dari meminta kepada saksi Andi Fernandes Als Andi pada bulan Agustus 2019 di rumah Saksi Andi yang mana pada saat itu M. Karim di beri sebanyak 30 (tiga puluh) butir biji ganja kering oleh Andi Saputra Als Andi;
- Bahwa menurut M. Karim ia menanam ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut M. Karim ia baru satu kali menanam ganja;
- Bahwa M. Karim dalam memiliki dan menanam narkoba golongan I jenis ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi tahu orang tersebut karena dialah orang yang bernama M. Karim yang sebelumnya telah kami tangkap dan amankan karena telah memiliki dan menanam narkoba golongan I jenis ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dikebun miliknya;
- Bahwa setahu saksi barang bukti tersebut adalah milik Muhamad Karim als M. Karim als Karim bin Jaelani (Alm), yang sebelumnya telah saksi dan rekan saksi sita dan amankan dari Muhamad Karim als M. Karim als Karim bin Jaelani (Alm);
- Bahwa setahu saksi M. Karim bukan merupakan Target Operasi (TO).
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 03.00 bertempat di lahan kebun Terdakwa di Dusun IV Desa Kampung Melayu Kabupaten Rejang Lebong, karena menanam ganja;
- Bahwa Terdakwa menanam ganja dikebun Terdakwa kurang lebih satu bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menanam ganja sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapat bibit ganja dari meminta kepada teman Terdakwa yang bernama Andi Fernandes;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Andi Fernandes belum lama;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Andi Fernandes punya bibit ganja dari info teman-teman Andi Fernandes yang menyatakan bahwa Andi Fernandes itu adalah pemakai;
- Bahwa Terdakwa belum pernah pakai ganja;
- Bahwa Terdakwa diberi bibit ganja oleh Andi Fernandes dalam bentuk biji;
- Bahwa Terdakwa diberi biji ganja oleh Fernandes tidak tahu berapa banyak namun setelah Terdakwa tanam ada yang tumbuh kurang lebih 27 batang;
- Bahwa maksud Terdakwa menanam ganja rencana untuk digunakan mencegah penyakit busuk dan kering pada cabe;
- Bahwa caranya daun ganja dibelender kemudian disemprotkan ketanaman cabe;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tahu ganja bisa untuk mencegah penyakit busuk dan kering pada cabe dari orang yang sudah pernah berhasil tanam cabe namun orang tersebut sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menanam ganja ditempat yang tersembunyi;
- Bahwa Terdakwa menanam ganja tersembunyi agar tidak ketahuan orang karena takut kalau ada orang yang lihat Terdakwa dilaporkan kepolisi;
- Bahwa Terdakwa menanam ganja baru 1 (satu) kali;
- Bahwa ganja yang Terdakwa tanam belum pernah Terdakwa panen;
- Bahwa tanaman ganja baru bisa dipanen kurang lebih setelah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tahu menanam ganja itu dilarang;
- Bahwa sejak ditanam ganja Terdakwa hanya merawat 1 (satu) kali yaitu 1 (satu) minggu setelah Terdakwa tanam;
- Bahwa Terdakwa jarang pergi kekebun tempat Terdakwa menanam ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Sertifikat / Laporan Pengujian No. 20.089.99.20.05.0005.K tanggal 8 Januari 2020 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M. Kes, hasil pengujian pemerian bentuk batang dan daun kering-kering, warna hijauan, bau normal, dengan kesimpulan sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor .urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Curup terhadap barang atas nama terdakwa Muhamad Karim als M. Karim als Karim bin Jaelani (Alm) rincian Narkotika Golongan I dengan perincian sebagai berikut: 27 (dua puluh tujuh) batang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang di duga jenis Ganja yang di tanam dalam kebun kopi berat bersih 27,43 gram, jumlah telah disisihkan dengan perincian:

- a. Pemisahan untuk BB Pemusnahan : 19,51 gram;
- b. Pemisahan untuk BB : 7,19 gram;
- c. Untuk Balai POM : 0,73 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja seberat 7, 19 Gram;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Terdakwa ditangkap oleh saksi Ferri Hartanto Als Feri Bin Aris Supardal bersama tim dan disaksikan oleh saksi Suhardiyanto Als Yanto Bin M. Waidi (Alm) dan saksi Subagiyo Als Bagio Bin Masimun (Alm) bertempat di lahan kebun milik Terdakwa di Dusun IV Desa Kampung Melayu Kabupaten Rejang Lebong, karena Terdakwa telah menanam ganja;
- Bahwa awalnya saksi Ferri Hartanto Als Feri Bin Aris Supardal mendapat laporan dan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IV Sumber Sari Desa Kampung Melayu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong ada warga masyarakat yang menanam Narkotika Golongan I jenis ganja kemudian atas informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 24.00 Wib saksi Ferri Hartanto Als Feri Bin Aris Supardal beserta Kapolsek dan beberapa Anggota dari Polsek Bermani Ulu menghubungi saksi Suhardiyanto Als Yanto Bin M. Waidi (Alm) selaku Kepala Desa Kampung Melayu dan saksi Subagiyo Als Bagio Bin Masimun (Alm) selaku Kadus IV Desa Kampung Melayu lalu saksi Ferri Hartanto Als Feri Bin Aris Supardal beserta Anggota Polisi dari Polsek Bermani Ulu berangkat ke lokasi lahan kebun di Desa Kampung Melayu dan pada saat sampai di lokasi tersebut saksi Ferri Hartanto Als Feri Bin Aris Supardal beserta Anggota Polisi dari Polsek Bermani Ulu menemukan 27 (dua puluh tujuh) batang ganja yang di tanam di antara sela-sela tanaman kopi, melihat hal tersebut saksi Ferri Hartanto Als Feri Bin Aris Supardal beserta Anggota dari Polsek Bermani Ulu melakukan pencarian informasi dan didapati bahwa lahan tersebut adalah milik Muhammad Karim als M. Karim als Karim bin Jaelani (Alm)/Terdakwa, berdasarkan keterangan tersebut saksi Ferri Hartanto Als Feri Bin Aris Supardal dan Anggota dari Polsek Bermani Ulu langsung menuju ke rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa oleh saksi Ferri Hartanto Als Feri Bin Aris Supardal dan Tim dibawa ke lahan kebun miliknya di Dusun IV Desa Kampung Melayu dan ditunjukkan mengenai keberadaan tanaman ganja tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa tanaman ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang di tanam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bibit ganja berupa biji ganja dari saksi Andi Fernandes Alias Andi Bin Sugianto (Alm);
- Bahwa saksi Andi Fernandes Alias Andi Bin Sugianto (Alm) memberikan /menyerahkan biji tanaman jenis ganja kepada Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Andi saksi Fernandes Alias Andi Bin Sugianto (Alm), sekitar bulan Agustus tahun 2019, sebanyak 30 (tiga puluh) butir biji ganja kering;

- Bahwa saksi Andi Fernandes Alias Andi Bin Sugianto (Alm) memberikan biji ganja kepada Terdakwa karena Terdakwa meminta dengan alasan untuk racun tanaman cabai dan pada saat itu saksi Andi Fernandes Alias Andi Bin Sugianto (Alm) memberikan sekitar 30 butir biji ganja, setelah itu saksi Andi Fernandes Alias Andi Bin Sugianto (Alm) tidak mengetahui apakah biji ganja yang saksi Andi Fernandes Alias Andi Bin Sugianto (Alm) berikan tersebut ditanam atau tidak hingga pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar jam 01.00 Wib saksi Andi Fernandes Alias Andi Bin Sugianto (Alm) dijemput oleh anggota polisi dan dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Andi Fernandes Alias Andi Bin Sugianto (Alm) memiliki biji ganja tersebut dikarenakan bahwa dulu saksi Andi Fernandes Alias Andi Bin Sugianto (Alm) adalah pemakai dan pecandu narkoba jenis ganja, dan Terdakwa pernah ada melihat saksi Andi Fernandes Alias Andi Bin Sugianto (Alm) sedang memakai narkoba, karena Terdakwa sering main/mamapir kerumah saksi Andi Fernandes Alias Andi Bin Sugianto (Alm);

- Bahwa tanaman ganja tersebut oleh Terdakwa ditanam diantara tanaman kopi atau disela-sela tanaman kopi dengan berjumlah kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) batang dan jarak masing-masing tanaman ganja tersebut rata-rata sekitar 50 (lima puluh) cm dan tanaman ganja tersebut rata-rata tinggi sekira 30 cm s/d 50 cm;

- Bahwa maksud Terdakwa menanam ganja tersebut rencana untuk digunakan mencegah penyakit busuk dan kering pada cabe, dengan caranya daun ganja dibelender kemudian disemprotkan ke tanaman cabe;

- Bahwa Terdakwa tahu ganja bisa untuk mencegah penyakit busuk dan kering pada cabe dari orang yang sudah pernah berhasil tanam cabe namun orang tersebut sekarang sudah meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa menanam ganja ditempat yang tersembunyi agar tidak diketahui orang karena takut kalau ada orang yang lihat Terdakwa dilaporkan kepolisi;

- Bahwa Terdakwa menanam ganja baru 1 (satu) kali dan ganja yang Terdakwa tanam belum pernah Terdakwa panen;

- Bahwa Terdakwa menanam bibit ganja di kebunnya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pengujian secara laboratoris di Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu dan sesuai Laporan Pengujian No. 20.089.99.20.05.0005.K tanggal 8 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M. Kes, dengan kesimpulan sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor .urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 148 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ternyata tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan “setiap orang” namun secara terminologi sama artinya dengan “barang siapa” dalam KUHP, oleh karena itu maka yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Muhamad Karim Alias M. Karim Bin Jaelani dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkannya dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternative perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah sama artinya dengan tanpa ijin. Dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika, haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan Undang-Undang/hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tujuan untuk:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika, dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Terdakwa ditangkap oleh saksi Ferri Hartanto Als Feri Bin Aris Supardal bersama tim dan disaksikan oleh saksi Suhardiyanto Als Yanto Bin M. Waidi (Alm) dan saksi Subagiyo Als Bagio Bin Masimun (Alm) bertempat di lahan kebun milik Terdakwa di Dusun IV Desa Kampung Melayu Kabupaten Rejang Lebong, karena Terdakwa telah menanam ganja;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Ferri Hartanto Als Feri Bin Aris Supardal mendapat laporan dan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IV Sumber Sari Desa Kampung Melayu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong ada warga masyarakat yang menanam Narkotika Golongan I jenis ganja kemudian atas informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 24.00 Wib saksi Ferri Hartanto Als Feri Bin Aris Supardal beserta Kapolsek dan beberapa Anggota dari Polsek Bermani Ulu menghubungi saksi Suhardiyanto Als Yanto Bin M. Waidi (Alm) selaku Kepala Desa Kampung Melayu dan saksi Subagiyo Als Bagio Bin Masimun (Alm) selaku Kadus IV Desa Kampung Melayu, lalu saksi Ferri Hartanto Als Feri Bin Aris Supardal beserta Anggota Polisi dari Polsek Bermani Ulu berangkat ke lokasi lahan kebun di Desa Kampung Melayu dan pada saat sampai di lokasi tersebut saksi Ferri Hartanto Als Feri Bin Aris Supardal beserta Anggota Polisi dari Polsek Bermani Ulu menemukan 27 (dua puluh tujuh) batang ganja yang ditanam di antara sela-sela tanaman kopi, melihat hal tersebut saksi Ferri Hartanto Als Feri Bin Aris Supardal beserta Anggota dari Polsek Bermani Ulu melakukan pencarian informasi dan didapati bahwa lahan tersebut adalah milik Muhamad Karim als M. Karim als Karim bin Jaelani (Alm)/Terdakwa, berdasarkan keterangan tersebut saksi Ferri Hartanto Als Feri Bin Aris Supardal

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anggota dari Polsek Bermani Ulu langsung menuju ke rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa oleh saksi Ferri Hartanto Als Feri Bin Aris Supardal dan Tim dibawa ke lahan kebun miliknya di Dusun IV Desa Kampung Melayu dan ditunjukkan mengenai keberadaan tanaman ganja tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa tanaman ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang ditanam oleh Terdakwa. Terdakwa memperoleh bibit ganja berupa biji ganja dari saksi Andi Fernandes Alias Andi Bin Sugianto (Alm) dan saksi Andi Fernandes Alias Andi Bin Sugianto (Alm) memberikan /menyerahkan biji tanaman jenis ganja kepada Terdakwa di Rumah saksi Andi Fernandes Alias Andi Bin Sugianto (Alm), sekitar bulan Agustus tahun 2019, sebanyak 30 (tiga puluh) butir biji ganja kering;

Saksi Andi Fernandes Alias Andi Bin Sugianto (Alm) memberikan biji ganja kepada Terdakwa karena Terdakwa meminta dengan alasan untuk racun tanaman cabai dan pada saat itu diberikan sekitar 30 butir biji ganja, setelah itu saksi Andi Fernandes Alias Andi Bin Sugianto (Alm) tidak mengetahui apakah biji ganja yang berikan tersebut ditanam atau tidak hingga pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar jam 01.00 Wib saksi Andi Fernandes Alias Andi Bin Sugianto (Alm) dijemput oleh anggota polisi dan dimintai keterangan. Terdakwa mengetahui saksi Andi Fernandes Alias Andi Bin Sugianto (Alm) memiliki biji ganja tersebut dikarenakan bahwa dulu saksi Andi Fernandes Alias Andi Bin Sugianto (Alm) adalah pemakai dan pecandu narkoba jenis ganja, dan Terdakwa pernah melihat saksi Andi Fernandes Alias Andi Bin Sugianto (Alm) sedang memakai narkoba, karena Terdakwa sering main/mampir kerumah saksi Andi Fernandes Alias Andi Bin Sugianto (Alm);

Menimbang, bahwa tanaman ganja tersebut oleh Terdakwa ditanam diantara tanaman kopi atau disela-sela tanaman kopi dengan berjumlah kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) batang, jarak masing-masing tanaman ganja tersebut rata-rata sekitar 50 (lima puluh) cm dan tanaman ganja tersebut rata-rata tinggi sekira 30 cm s/d 50 cm. Maksud Terdakwa menanam ganja rencana untuk digunakan mencegah penyakit busuk dan kering pada cabe, dengan cara daun ganja dibelender kemudian disemprotkan ketanaman cabe. Terdakwa tahu ganja bisa digunakan untuk mencegah penyakit busuk dan kering pada cabe dari orang yang sudah pernah berhasil tanam cabe, namun orang tersebut sekarang sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa mempunyai hak untuk menanam biji ganja in casu 27 (dua puluh tujuh) batang pohon ganja yang ditanam di antara sela-sela tanaman kopi di

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun milik Terdakwa di Dusun IV Sumber Sari Desa Kampung Melayu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong?;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang merungkap dipersidangan ternyata tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa sebagai penyelenggara lembaga ilmu pengetahuan, yaitu berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena Terdakwa hanya seorang petani, dan tidak ada juga alat bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa menanam ganja tersebut mendapat izin dari Menteri Kesehatan, oleh karena itu Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menanam 27 (dua puluh tujuh) batang pohon ganja yang ditanam di antara sela-sela tanaman kopi di kebun milik Terdakwa di Dusun IV Sumber Sari Desa Kampung Melayu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) batang ganja telah dilakukan pengujian secara laboratoris di Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu dan sesuai Laporan Pengujian No. 20.089.99.20.05.0005.K tanggal 8 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M. Kes, dengan kesimpulan sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor .urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menanam biji ganja menjadi 27 (dua puluh tujuh) batang pohon ganja yang ditanam di antara sela-sela tanaman kopi di kebun milik Terdakwa di Dusun IV Sumber Sari Desa Kampung Melayu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum menanam, memelihara, dan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan benar pohon ganja yang ditanam oleh Terdakwa lebih dari 5 (lima) batang in casu 27 (dua puluh tujuh) batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Crp



Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya, sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat, selain itu juga sebagai upaya preventif yaitu diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan barang bukti yang dilakukan penyitaan yaitu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang pohon ganja, walaupun barang bukti yang disisihkan hanya sebanyak 7,19 gram, kemudian dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yaitu sebagai upaya preventif, serta untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman, menurut Majelis Hakim pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan terlalu ringan, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pidana yang bersifat preventif, keroktif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar";



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa harus tolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja seberat 7,19 gram, walaupun menurut Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara", namun karena barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomi/ manfaat bagi Negara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Jumlah barang bukti yang disita cukup banyak yaitu 27 (dua puluh tujuh) batang pohon ganja;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, berterus terang, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Karim Alias M. Karim Bin Jaelani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara dan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja seberat 7,19 gram;Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020, oleh kami, Syarip, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin, SH, MH, Nur Ihsan Sahabuddin, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. K Bagus Indaryanto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh Nurdianti, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakhruddin, S.H., M.H.

Syarip, S.H., M.H.

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

A. K Bagus Indaryanto, SH